



PENETAPAN

Nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perjanjian Kawin diajukan oleh :

- 1. Pemohon I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jl. Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Pemohon II ;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Provinsi DKI. Jakarta, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal



28 Maret 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah consensius, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta nomor: xxx/xxx/XII/2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua anak) yang bernama ;
 - 2.1. anak 1 (L) 3 tahun;
 - 2.2. Anak 2 (P) 1 tahun;
3. Bahwa kemudian antara Pemohon I dengan Termohon telah bercerai pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2016/PA.JS;
4. Bahwa sekitar tanggal 17 September 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
5. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan Nomor : 474.2/59-Kel.BdB/2019 tertanggal 21 Februari 2019;
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 35 tahun berdasarkan Akta Cerai Cerai Nomor : xxxx/AC/2016/PA.JS dan Pemohon II Berstatus Perawan berdasarkan dalam usia 24 Tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II bernama: xxxx dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: xxx dan xxxxx, dengan mas kawin berupa **Emas seberat 8,8 gram**;

Hal.2 dari 6 hal. Put. No : 1667/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 8.1. anak 1 (P) 2 tahun;
 - 8.2. Anak 2 (L) 1 tahun;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan Para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah dan belum memiliki biaya untuk proses ke Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 17 September 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Hal.3 dari 6 hal. Put. No : 1667/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan paut, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada sidang kedua tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan permohonan secara lisan mencabut perkaranya

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada sidang kedua tanggal 14 Mei 2019 telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon selesai karena dicabut ;

Hal.4 dari 6 hal. Put. No : 1667/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 1667/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 28 Maret 2019, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 783.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal.5 dari 6 hal. Put. No : 1667/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 632.000,-
 - PNBPN Panggilan : Rp. 30.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 783.000,-
- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Hal.6 dari 6 hal. Put. No : 1667/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.